SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO SERTA URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1046 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Periode 2024-2029, secara resmi memberhentikan Saudara Junaidi Yusrin selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Periode 2024-2029;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 mengatur penggantian antarwaktu dilakukan untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang digantikan.

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Periode 2024-2029, telah menetapkan pengangkatan pengganti antarwaktu atas nama Saudara A. Muhammad Yusuf Aulia Arifuddin sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

Provinsi Gorontalo Periode 2024-2029 sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Periode 2024-2029;

d. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan dan optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, perlu dilakukan penataan kembali pembagian divisi dan koordinator wilayah serta uraian tugas bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Periode 2024-2029;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo serta Uraian Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Periode 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republiok Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1046 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Periode 2024-2029;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2026 tentang ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR TAHUN 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINTOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO SERTA URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

KESATU : Mengubah Penanggungjawab Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah Koordinator Wilayah Kecamatan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo beserta Uraian Tugas

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 6 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR TAHUN 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINTOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO SERTA URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NO	NAMA	DIVISI	WAKIL DIVISI/WAKIL KOORDINATOR	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Mario S. Nurkamiden	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Fadjrin Buhang	Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Dungingi
2.	Fadjrin Buhang	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya manusia	A.Muhammad Yusuf Aulia Arifuddin	Kecamatan Sipatana dan Kecamatan Kota Tengah
3.	A. Muhammad Yusuf Aulia Arifuddin	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Mario S. Nurkamiden	Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Hulonthalangi
4.	Muhamadun Bashar Laba	Teknis Penyelenggaraan	Ramli Ondang Djau	Kecamatan Dumbo Raya

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

5.	Ramli Ondang Djau	Hukum dan Pengawasan	Muhamadun Bashar Laba	Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Kota Utara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR TAHUN 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINTOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO SERTA URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO PERIODE 2024-2029

URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO PERIODE 2024-2029

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga. Mario Nurkamiden (Ketua)	Menggordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD; f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan;

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

	Sumber Daya Manusia. Fadjrin Buhang (Anggota)	d. kampanye pemilu dan pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. A.Muhammad Yusuf Aulia Arifuddin (Anggota)	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan. Muhamadun Bashar Laba (Anggota)	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

		d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan. Ramli Ondang Djau (Anggota)	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota